

<p style="text-align: center;">ANGGARAN DASAR SAAT INI</p>	<p style="text-align: center;">USULAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR</p>
<p style="text-align: center;">BUKTI PENDIRI PASAL 7</p> <p>7.1. Oleh perseroan telah dikeluarkan 10 (sepuluh) surat bukti pendiri.</p> <p>7.2. Surat bukti pendiri berlaku sampai tanggal pemegang bukti pendiri wafat.</p> <p>7.3. Surat bukti pendiri harus diberi nomor urut, dan harus dibubuhi tanda tangan seorang anggota Direksi.</p> <p>7.4. Perseroan harus menyelenggarakan daftar bukti pendiri dan setiap catatan dalam daftar tersebut harus ditanda-tangani oleh Presiden Direktur dan Presiden Komisaris atau kuasa mereka yang sah.</p> <p>7.5. Surat bukti pendiri tidak dapat dibagi, diwariskan, dihibahkan, dijual atau digadaikan atau dengan cara lain dipindahtangankan.</p>	<p style="text-align: center;">BUKTI PENDIRI PASAL 7</p> <p>7.1. Oleh perseroan telah dikeluarkan surat bukti pendiri.</p> <p>7.2. Surat bukti pendiri berlaku sampai tanggal pemegang bukti pendiri wafat.</p> <p>7.3. Surat bukti pendiri harus diberi nomor urut, dan harus dibubuhi tanda tangan seorang anggota Direksi.</p> <p>7.4. Perseroan menyelenggarakan daftar bukti pendiri dan setiap catatan dalam daftar tersebut ditanda-tangani oleh Presiden Direktur dan Presiden Komisaris atau kuasa mereka yang sah.</p> <p>7.5. Surat bukti pendiri tidak dapat dibagi, diwariskan, dihibahkan, dijual atau digadaikan atau dengan cara lain dipindahtangankan.</p>
<p style="text-align: center;">RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM PASAL 11</p> <p>11.1. RUPS adalah:</p> <p>a. RUPS tahunan;</p> <p>b. RUPS lainnya, yang dalam Anggaran Dasar ini disebut juga RUPS luar biasa.</p> <p>11.2. Istilah RUPS dalam Anggaran Dasar ini berarti keduanya, yaitu RUPS tahunan dan RUPS luar biasa, kecuali dengan tegas dinyatakan lain.</p> <p>11.3. Mata acara RUPS dapat diusulkan oleh 1 (satu) orang atau lebih yang bersama-sama mewakili 1/20 (satu per dua puluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara.</p> <p>11.4. Direksi menyelenggarakan RUPS sesuai ketentuan pasal 78 dan pasal</p>	<p style="text-align: center;">RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM PASAL 11</p> <p>11.1. RUPS adalah:</p> <p>a. RUPS Tahunan;</p> <p>b. RUPS lainnya, yang dalam Anggaran Dasar ini disebut juga RUPS Luar Biasa.</p> <p>11.2. Istilah RUPS dalam Anggaran Dasar ini berarti keduanya, yaitu RUPS tahunan dan RUPS luar biasa, kecuali dengan tegas dinyatakan lain.</p> <p>11.3. <u>Dewan Komisaris atau 1 (satu) orang atau lebih pemegang saham yang bersama-sama memiliki 1/10 (satu per sepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.</u></p> <p>11.4. <u>Permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud</u></p>

79 UUPT, dengan memperhatikan peraturan perundangan di bidang Pasar Modal dan peraturan Bursa Efek.

11.5. Dalam RUPS Tahunan:

- a. Direksi menyampaikan laporan tahunan sesuai dengan ketentuan Pasal 66 sampai dengan Pasal 68 UUPT;
- b. Ditetapkan penggunaan laba bersih, sesuai dengan ketentuan Pasal 70 dan Pasal 71 UUPT.
- c. Dilakukan penunjukan Akuntan Publik yang terdaftar di Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan;
- d. Dapat dilakukan perubahan/pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan;
- e. Dapat diputuskan mata acara lainnya yang telah diajukan sebagaimana mestinya sesuai dengan ketentuan UUPT dan Anggaran Dasar.

11.6. Persetujuan laporan tahunan dan pengesahan laporan keuangan oleh RUPS tahunan berarti memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada anggota Direksi atas pengurusan dan kepada anggota Dewan Komisaris atas pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang lalu, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam laporan tahunan dan laporan keuangan.

pada ayat 11.3. harus:

- a. diajukan kepada Direksi dengan surat tercatat yang tembusannya disampaikan kepada Dewan Komisaris;
- b. dilakukan dengan itikad baik;
- c. mempertimbangkan kepentingan Perseroan;
- d. merupakan permintaan yang membutuhkan keputusan RUPS;
- e. disertai dengan alasan dan bahan terkait hal yang harus diputuskan dalam RUPS; dan
- f. tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan.

11.5. Setelah menerima permintaan penyelenggaraan RUPS dari pemegang saham dan/atau Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam ayat 11.3. dan ayat 11.4. di atas, Direksi wajib melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang saham dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS diterima Direksi.

11.6. Dalam hal Direksi tidak melakukan pengumuman RUPS, maka:

- a. pemegang saham dapat mengajukan kembali permintaan penyelenggaraan RUPS kepada Dewan Komisaris;
- b. Dewan Komisaris dapat melakukan sendiri pengumuman RUPS, yang semula dimintakan oleh Dewan Komisaris tersebut.

- 11.7. Dalam hal anggota Direksi atau Dewan Komisaris tidak mengumumkan, tidak memanggil dan tidak menyelenggarakan RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78, Pasal 79 dan Pasal 83 UUPT dan peraturan perundangan di bidang Pasar Modal dan peraturan Bursa Efek di Indonesia, pemegang saham berhak melakukan pemanggilan RUPS sesuai dengan pasal 80 UUPT.
- 11.8. RUPS luar biasa tidak berwenang membicarakan dan memutuskan mata acara RUPS yang dimaksud ayat 11.5. butir a dan atau butir b.

11.7. Dewan Komisaris wajib melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang saham dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari kalender terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat 11.6 huruf a diterima Dewan Komisaris.

11.8. a. Dalam hal Direksi atau Dewan Komisaris tidak melakukan pengumuman RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat 11.5. dan ayat 11.7. di atas, Direksi atau Dewan Komisaris dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari, sejak Direksi atau Dewan Komisaris menerima permintaan penyelenggaraan RUPS wajib mengumumkan keterbukaan informasi mengenai:

1. Terdapat permintaan penyelenggaraan RUPS dari pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam ayat 11.10.; dan
2. Alasan tidak diselenggarakannya RUPS.

b. Keterbukaan informasi sebagaimana dimaksud pada huruf a ayat ini dilakukan paling kurang melalui:

1. 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional;
2. situs web Bursa Efek; dan
3. situs web Perseroan, dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris.

11.9. Dalam hal Dewan Komisaris tidak melakukan pengumuman RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat 11.7. di atas, pemegang saham dapat mengajukan permintaan untuk diselenggarakannya RUPS atas biaya Perseroan kepada Ketua dari Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan.

11.10. Pemegang saham yang telah memperoleh izin berdasarkan

penetapan Pengadilan Negeri untuk menyelenggarakan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat 11.9, wajib atas biaya Perseroan menyelenggarakan RUPS, untuk itu melakukan pengumuman RUPS, pemanggilan RUPS dan pengumuman Ringkasan Risalah RUPS, serta memenuhi persyaratan penyelenggaraan RUPS lainnya sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan.

- 11.11. Pemegang saham dapat mengusulkan mata acara RUPS, jika:
- usul yang bersangkutan berikut alasan dan bahan usulan mata acara Rapat telah diajukan secara tertulis oleh seorang atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili sedikitnya 1/20 (satu per dua puluh) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang telah dikeluarkan oleh Perseroan;
 - dilakukan dengan itikad baik dan dengan mempertimbangkan kepentingan Perseroan serta dengan memperhatikan ketentuan lain dalam Anggaran Dasar ini dan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan.
 - telah diterima oleh Direksi paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum panggilan RUPS yang bersangkutan dikeluarkan.

11.12. RUPS Tahunan wajib diselenggarakan tiap tahun, paling lambat pada akhir bulan Juni tiap tahun setelah ditutupnya buku Perseroan.

- 11.13. Dalam RUPS Tahunan:
- Direksi menyampaikan laporan tahunan sesuai dengan ketentuan Pasal 66 sampai dengan Pasal 68 UUPT;
 - Ditetapkan penggunaan laba bersih, sesuai dengan ketentuan Pasal 70 dan Pasal 71 UUPT.
 - Dilakukan penunjukan Akuntan Publik yang terdaftar di

- otoritas/instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
- d. Dapat dilakukan perubahan/pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan;
 - e. Dapat diputuskan mata acara lainnya yang telah diajukan sebagaimana mestinya sesuai dengan ketentuan UUPT dan Anggaran Dasar.
- 11.14. Persetujuan laporan tahunan, pengesahan laporan keuangan, dan pengesahan laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris oleh RUPS Tahunan berarti memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada:
- a. Para anggota Direksi atas pengelolaan untuk kepentingan Perseroan serta mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan; dan
 - b. Dewan Komisaris serta Dewan Pengawas Syariah atas pengawasan atas kebijakan pengelolaan, jalannya pengelolaan pada umumnya sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan, dan memberi nasihat kepada Direksi.
- yang dijalankan selama tahun buku yang lalu, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam laporan tahunan, keuangan, dan laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris.
- 11.15. RUPS Luar Biasa dapat diselenggarakan pada setiap waktu berdasarkan kebutuhan untuk kepentingan Perseroan.
- 11.16. RUPS Luar Biasa tidak berwenang membicarakan dan memutuskan mata acara RUPS yang dimaksud ayat 11.13. huruf a dan atau huruf b.
- 11.17. Dalam RUPS Luar Biasa dapat diputuskan mata acara yang diajukan sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar ini,

**TEMPAT, PEMANGGILAN DAN PIMPINAN RUPS
PASAL 12**

- 12.1. RUPS wajib diselenggarakan dalam wilayah Republik Indonesia, yaitu di tempat kedudukan Perseroan atau tempat Perseroan melakukan kegiatan usahanya yang utama atau ibukota provinsi yang meliputi tempat kedudukan atau kegiatan usaha utama Perseroan; atau provinsi yang meliputi tempat kedudukan Bursa Efek tempat saham Perseroan dicatatkan.
- 12.2. RUPS dilangsungkan dengan melakukan pemanggilan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari sebelum RUPS diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal RUPS.
-Sebelum pemanggilan RUPS dilakukan wajib didahului dengan pengumuman mengenai akan diadakan pemanggilan RUPS yang harus dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum pemanggilan RUPS, dengan tidak memperhitungkan tanggal pengumuman dan tanggal pemanggilan RUPS.
-Pengumuman dan pemanggilan harus dilakukan dalam paling kurang 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran luas dalam wilayah Republik Indonesia sesuai dengan pertimbangan Direksi dan dengan memperhatikan peraturan perundangan di bidang Pasar Modal dan peraturan Bursa Efek di Indonesia.

dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan.

**TEMPAT, PEMANGGILAN DAN PIMPINAN RUPS
PASAL 12**

- 12.1. RUPS wajib diselenggarakan dalam wilayah Republik Indonesia, yaitu di tempat kedudukan Perseroan atau tempat Perseroan melakukan kegiatan usahanya yang utama atau ibukota provinsi yang meliputi tempat kedudukan atau kegiatan usaha utama Perseroan; atau provinsi yang meliputi tempat kedudukan Bursa Efek tempat saham Perseroan dicatatkan.
- 12.2. RUPS dilangsungkan dengan melakukan pengumuman RUPS dan pemanggilan RUPS dalam jangka waktu sesuai dengan peraturan perundang-undangan, paling kurang melalui:
- a. 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional sebagaimana ditentukan Direksi;
 - b. Situs web Bursa Efek; dan
 - c. Situs web Perseroan, dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris
- 12.2.a. Dalam pemanggilan RUPS tersebut paling kurang memuat informasi tanggal, waktu, tempat, ketentuan pemegang saham yang berhak hadir, mata acara RUPS termasuk penjelasan atas setiap mata acara tersebut dan informasi yang menyatakan bahan terkait mata acara RUPS tersedia bagi pemegang saham sejak tanggal panggilan dilakukannya pemanggilan RUPS sampai dengan RUPS diselenggarakan termasuk laporan tahunan serta neraca dan perhitungan laba/rugi Perseroan untuk RUPS Tahunan serta informasi bahwa RUPS diselenggarakan atas permintaan pemegang saham dan/atau Dewan Komisaris; dalam hal RUPS diselenggarakan karena adanya permintaan dari pemegang

<p>12.3. Apabila dalam Anggaran Dasar ini tidak ditentukan lain, RUPS akan dipimpin oleh seorang anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris.</p> <p>-Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka dengan memperhatikan peraturan perundangan di bidang Pasar Modal dan peraturan Bursa Efek di Indonesia, RUPS akan di pimpin oleh Presiden Direktur;</p>	<p><u>saham dan/atau Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 ayat 11.3. di atas.</u></p> <p><u>-Sedangkan tata tertib RUPS diberikan kepada pemegang saham pada saat pelaksanaan RUPS.</u></p> <p>12.2.b. <u>Dalam hal pengumuman RUPS dan panggilan RUPS tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan atau Anggaran Dasar ini maka keputusan tetap sah apabila RUPS dihadiri oleh seluruh pemegang saham yang mewakili seluruh jumlah saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan dengan hak suara yang sah dan disetujui dengan suara bulat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.</u></p> <p>12.2.c. <u>RUPS dalam mata acara lain-lain tidak berhak mengambil keputusan, kecuali semua pemegang saham hadir dan/atau diwakili dalam RUPS dan menyetujui penambahan mata acara Rapat. Keputusan atas mata acara Rapat yang ditambahkan harus disetujui dengan suara bulat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.</u></p> <p>12.2.d. <u>Perseroan melakukan ralat pemanggilan RUPS jika terdapat perubahan informasi dalam pemanggilan RUPS yang telah dilakukan, dengan tata cara sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.</u></p> <p>12.3. Apabila dalam Anggaran Dasar ini tidak ditentukan lain, RUPS akan dipimpin oleh seorang anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris.</p> <p>-Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka dengan memperhatikan peraturan <u>perundang</u>-undangan di bidang Pasar Modal dan peraturan Bursa Efek di Indonesia, RUPS akan di pimpin oleh Presiden Direktur;</p>
---	---

<p>-Dalam hal Presiden Direktur tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka RUPS akan dipimpin oleh Wakil Presiden Direktur (jika diangkat). Jika Wakil Presiden Direktur tidak diangkat atau jika Wakil Presiden Direktur diangkat tetapi tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka RUPS akan dipimpin oleh salah seorang anggota Direksi;</p> <p>-Dalam hal semua anggota Direksi tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka RUPS akan dipimpin oleh pemegang saham yang hadir dalam RUPS yang dipilih dari dan oleh peserta RUPS.</p> <p>12.4. Dalam hal anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris mempunyai benturan kepentingan atas hal yang akan diputuskan dalam RUPS, maka RUPS dipimpin oleh anggota Dewan Komisaris lainnya yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris yang tidak mempunyai benturan kepentingan.</p> <p>-Apabila semua anggota Dewan Komisaris mempunyai benturan kepentingan atas hal yang akan diputuskan dalam RUPS, maka dengan memperhatikan peraturan perundangan di bidang Pasar Modal dan peraturan Bursa efek di Indonesia, RUPS dipimpin oleh Presiden Direktur.</p> <p>-Dalam hal Presiden Direktur mempunyai benturan kepentingan atas hal yang akan diputuskan dalam RUPS, maka RUPS dipimpin oleh anggota Direksi yang tidak mempunyai benturan kepentingan.</p> <p>-Apabila semua anggota Direksi mempunyai benturan kepentingan, maka RUPS akan dipimpin oleh salah seorang pemegang saham independen, yaitu pemegang saham yang tidak mempunyai benturan kepentingan, yang dipilih dari dan oleh pemegang saham independen yang hadir dalam RUPS.</p> <p>12.5. Penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat 2 diatas dapat dilakukan atas permintaan 1 (satu) orang atau lebih pemegang</p>	<p>-Dalam hal Presiden Direktur tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka RUPS akan dipimpin oleh Wakil Presiden Direktur (jika diangkat). Jika Wakil Presiden Direktur tidak diangkat atau jika Wakil Presiden Direktur diangkat tetapi tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka RUPS akan dipimpin oleh salah seorang anggota Direksi;</p> <p>-Dalam hal semua anggota Direksi tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka RUPS akan dipimpin oleh pemegang saham yang hadir dalam RUPS yang dipilih dari dan oleh peserta RUPS.</p> <p>12.4. Dalam hal anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris mempunyai benturan kepentingan atas hal yang akan diputuskan dalam RUPS, maka RUPS dipimpin oleh anggota Dewan Komisaris lainnya yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris yang tidak mempunyai benturan kepentingan.</p> <p>-Apabila semua anggota Dewan Komisaris mempunyai benturan kepentingan atas hal yang akan diputuskan dalam RUPS, maka dengan memperhatikan <u>peraturan perundang-undangan</u>, RUPS dipimpin oleh Presiden Direktur, dalam hal Presiden Direktur mempunyai benturan kepentingan atas hal yang akan diputuskan dalam RUPS, maka RUPS dipimpin oleh anggota Direksi yang tidak mempunyai benturan kepentingan.</p> <p>-Apabila semua anggota Direksi mempunyai benturan kepentingan, maka RUPS akan dipimpin oleh salah seorang pemegang saham <u>bukan pengendali yang dipilih oleh mayoritas pemegang saham lainnya yang hadir dalam RUPS</u>.</p>
---	--

saham yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara atau Dewan Komisaris dengan memperhatikan peraturan perundangan di bidang Pasar Modal dan peraturan Bursa Efek di Indonesia.

- 12.6. Pemegang Saham dapat mengusulkan mata acara RUPS, jika:
- usul yang bersangkutan berikut alasan dan bahan usulan mata acara Rapat telah diajukan secara tertulis oleh seorang atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili sedikitnya 1/20 (satu per dua puluh) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang telah dikeluarkan oleh Perseroan;
 - dilakukan dengan itikad baik dan dengan mempertimbangkan kepentingan Perseroan serta dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan lain dalam Anggaran Dasar ini dan dengan memperhatikan peraturan perundangan.
 - telah diterima oleh Direksi paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum panggilan RUPS yang bersangkutan dikeluarkan.

**KUORUM, HAK SUARA DAN KEPUTUSAN RUPS
PASAL 13**

- 13.1. Apabila Anggaran Dasar ini tidak menentukan lain, RUPS untuk memutuskan hal-hal yang harus diputuskan dalam RUPS, termasuk pengeluaran saham dan Efek Bersifat Ekuitas, dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
- RUPS dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.
 - Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas tidak tercapai, maka dapat diadakan pemanggilan RUPS kedua tanpa didahului dengan pengumuman/pemberitahuan tentang akan diadakannya pemanggilan RUPS.
 - Pemanggilan untuk RUPS kedua harus dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum RUPS kedua dilakukan, dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal RUPS, dan

**KUORUM, HAK SUARA DAN KEPUTUSAN RUPS
PASAL 13**

- 13.1. Apabila Anggaran Dasar ini tidak menentukan lain, RUPS untuk memutuskan hal yang harus diputuskan dalam RUPS, termasuk pengeluaran saham dan Efek Bersifat Ekuitas, dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
- RUPS dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.
 - Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas tidak tercapai, maka dapat diadakan pemanggilan RUPS kedua tanpa didahului dengan pengumuman/pemberitahuan tentang akan diadakannya pemanggilan RUPS.
 - Pemanggilan untuk RUPS kedua harus dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum RUPS kedua dilakukan, dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal

<p>disertai informasi bahwa RUPS pertama telah diselenggarakan tetapi tidak mencapai kuorum.</p> <p>d. RUPS kedua diselenggarakan paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari terhitung sejak RUPS pertama dengan syarat dan acara yang sama seperti yang diperlukan untuk RUPS pertama kecuali mengenai persyaratan kuorum sebagaimana ditetapkan dalam huruf e di bawah ini.</p> <p>e. RUPS kedua adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila dihadiri oleh pemegang saham atau kuasa yang sah dari pemegang saham yang memiliki paling sedikit 1/3 (satu per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah.</p> <p>f. Semua keputusan RUPS diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak berhasil maka keputusan akan diambil berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham yang hadir dalam RUPS.</p> <p>g. Dalam hal kuorum RUPS kedua tidak tercapai, maka dapat dilaksanakan RUPS ketiga dengan memenuhi persyaratan kuorum kehadiran, jumlah suara untuk mengambil keputusan, pemanggilan dan waktu penyelenggaraan RUPS sebagaimana ditetapkan oleh OJK atas permohonan Perseroan.</p> <p>13.2. Setiap saham memberikan hak kepada pemiliknya untuk menghadiri RUPS dan memberikan 1 (satu) suara.</p>	<p>RUPS, dan disertai informasi bahwa RUPS pertama telah diselenggarakan tetapi tidak mencapai kuorum.</p> <p>d. RUPS kedua diselenggarakan paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari terhitung sejak RUPS pertama dengan syarat dan acara yang sama seperti yang diperlukan untuk RUPS pertama kecuali mengenai persyaratan kuorum sebagaimana ditetapkan dalam huruf e di bawah ini.</p> <p>e. RUPS kedua adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila dihadiri oleh pemegang saham atau kuasa yang sah dari pemegang saham yang memiliki paling sedikit 1/3 (satu per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah.</p> <p>f. Dalam hal kuorum RUPS kedua tidak tercapai, <u>maka atas permohonan Perseroan, kuorum kehadiran, jumlah suara untuk mengambil keputusan, pemanggilan dan waktu penyelenggaraan RUPS ketiga ditetapkan oleh instansi dan otoritas yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.</u></p> <p>13.2. <u>Semua keputusan RUPS diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam upaya memastikan musyawarah mufakat tercapai, dengan tetap menjaga independensi, dan kerahasiaan pemegang saham dalam proses pemberian hak suara maka pemungutan suara dalam RUPS dilakukan secara tertutup.</u></p>
---	--

<p>13.3. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat tertutup yang tidak ditandatangani, dan mengenai hal lain secara lisan, kecuali apabila Ketua RUPS menentukan lain tanpa ada keberatan dari 1 (satu) atau lebih pemegang saham yang secara bersama-sama mewakili sedikitnya 1/10 (satu per sepuluh) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara.</p> <p>13.4. Suara blanko atau suara yang tidak sah dianggap tidak ada dan tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan dalam RUPS, dengan ketentuan pemegang saham yang memberikan suara blanko wajib mematuhi dan menghormati keputusan yang telah diambil untuk acara RUPS yang bersangkutan.</p> <p>13.5. RUPS untuk memutuskan hal yang mempunyai benturan kepentingan, dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none">Pemegang saham yang mempunyai benturan kepentingan dianggap telah memberikan keputusan yang sama dengan keputusan yang disetujui oleh pemegang saham independen yang tidak mempunyai benturan kepentingan;RUPS dihadiri oleh pemegang saham independen yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang dimiliki oleh pemegang saham independen dan keputusan adalah sah jika disetujui oleh pemegang saham independen yang mewakili lebih dari 1/2 (satu	<p><u>-Keputusan RUPS diambil berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham yang hadir dan/atau diwakili dalam RUPS..</u></p> <p><u>-Keputusan RUPS kedua diambil berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham yang hadir dan/atau diwakili dalam RUPS.</u></p> <p>13.3. Setiap saham memberikan hak kepada pemiliknya untuk menghadiri RUPS dan memberikan 1 (satu) suara.</p> <p>13.4. <u>Pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam RUPS namun abstain (tidak memberikan suara) dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara. Seluruhnya dengan ketentuan pemegang saham yang memberikan suara sebagaimana tersebut di atas wajib mematuhi dan menghormati keputusan yang telah diambil untuk acara RUPS yang bersangkutan.</u></p> <p>13.5. RUPS untuk memutuskan hal yang mempunyai benturan kepentingan, dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none">Pemegang saham yang mempunyai benturan kepentingan dianggap telah memberikan keputusan yang sama dengan keputusan yang disetujui oleh pemegang saham independen yang tidak mempunyai benturan kepentingan;RUPS dihadiri oleh pemegang saham independen yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang dimiliki oleh pemegang saham independen dan keputusan adalah sah jika disetujui oleh pemegang saham independen yang mewakili lebih dari
---	---

<p>per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang dimiliki oleh pemegang saham independen;</p> <p>c. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud dalam huruf b di atas tidak tercapai, maka RUPS kedua dapat mengambil keputusan yang sah dengan syarat dihadiri oleh pemegang saham independen yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang dimiliki oleh pemegang saham independen dan keputusan adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang dimiliki oleh pemegang saham independen yang hadir dalam RUPS.</p> <p>d. Dalam hal kuorum pada RUPS kedua sebagaimana dimaksud pada huruf c ayat ini tidak tercapai, RUPS ketiga dapat diadakan dan berhak mengambil keputusan jika dalam RUPS tersebut hadir atau diwakili suatu jumlah saham yang memenuhi persyaratan kuorum dan persyaratan pengambilan keputusan yang ditetapkan oleh OJK atas permohonan Perseroan.</p> <p>13.6. RUPS untuk menyetujui perubahan Anggaran Dasar Perseroan, dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:</p> <p>a. RUPS dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara, dan keputusan adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 2/3 (dua per tiga) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS.</p> <p>b. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas tidak tercapai, maka dalam RUPS kedua keputusan adalah sah apabila RUPS dihadiri para pemegang saham yang mewakili paling sedikit 3/5 (tiga per lima) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara dan disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu</p>	<p>1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang dimiliki oleh pemegang saham independen;</p> <p>c. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud dalam huruf b tidak tercapai, maka RUPS kedua dapat mengambil keputusan yang sah dengan syarat dihadiri oleh pemegang saham independen yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang dimiliki oleh pemegang saham independen dan keputusan adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang dimiliki oleh pemegang saham independen yang hadir dalam RUPS, <u>kecuali apabila ketentuan peraturan perundang-undangan menentukan lain.</u></p> <p>d. Dalam hal kuorum pada RUPS kedua sebagaimana dimaksud pada huruf c tidak tercapai, <u>maka atas permohonan Perseroan, kuorum kehadiran, jumlah suara untuk mengambil keputusan, pemanggilan dan waktu penyelenggaraan RUPS ketiga ditetapkan oleh instansi dan otoritas yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.</u></p> <p>13.6. RUPS untuk menyetujui perubahan Anggaran Dasar Perseroan, dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:</p> <p>a. RUPS dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara, dan keputusan adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 2/3 (dua per tiga) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS.</p> <p>b. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud dalam huruf a tidak tercapai, maka dalam RUPS kedua keputusan adalah sah apabila RUPS dihadiri para pemegang saham yang mewakili paling sedikit 3/5 (tiga per lima) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara dan disetujui oleh lebih dari 1/2</p>
--	--

<p>per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS.</p> <p>c. Dalam hal kuorum pada RUPS kedua sebagaimana dimaksud huruf b diatas tidak tercapai, maka RUPS ketiga dapat diadakan dan berhak mengambil keputusan jika dalam RUPS tersebut hadir atau diwakili suatu jumlah saham yang memenuhi persyaratan kuorum dan persyaratan pengambilan keputusan yang ditetapkan oleh OJK atas permohonan Perseroan.</p> <p>13.7. RUPS untuk menyetujui hal-hal yang dimaksud dalam Pasal 102 UUPT, penggabungan, peleburan, pengambilalihan, pemisahan, pengajuan permohonan agar Perseroan dinyatakan pailit, dan pembubaran Perseroan, dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:</p> <p>a. RUPS dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara, dan keputusan adalah sah jika disetujui oleh lebih dari $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS.</p> <p>b. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas tidak tercapai, maka dalam RUPS kedua keputusan adalah sah apabila RUPS dihadiri para pemegang saham yang mewakili paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara dan disetujui oleh lebih dari $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS.</p> <p>c. Dalam hal kuorum pada RUPS kedua sebagaimana dimaksud huruf b diatas tidak tercapai, maka RUPS ketiga dapat diadakan dan berhak mengambil keputusan jika dalam RUPS tersebut hadir atau diwakili suatu jumlah saham yang memenuhi persyaratan kuorum dan persyaratan pengambilan keputusan yang ditetapkan oleh OJK atas permohonan Perseroan.</p>	<p>(satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS.</p> <p>c. Dalam hal kuorum pada RUPS kedua sebagaimana dimaksud huruf b tidak tercapai, <u>maka atas permohonan Perseroan, kuorum kehadiran, jumlah suara untuk mengambil keputusan, pemanggilan dan waktu penyelenggaraan RUPS ketiga ditetapkan oleh instansi dan otoritas yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.</u></p> <p>13.7. RUPS untuk menyetujui hal yang dimaksud dalam Pasal 102 UUPT, penggabungan, peleburan, pengambilalihan, pemisahan, pengajuan permohonan agar Perseroan dinyatakan pailit, dan pembubaran Perseroan, dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:</p> <p>a. RUPS dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara, dan keputusan adalah sah jika disetujui oleh lebih dari $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS.</p> <p>b. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud dalam huruf a tidak tercapai, maka dalam RUPS kedua keputusan adalah sah apabila RUPS dihadiri para pemegang saham yang mewakili paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara dan disetujui oleh lebih dari $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS.</p> <p>c. Dalam hal kuorum pada RUPS kedua sebagaimana dimaksud huruf b tidak tercapai, maka RUPS ketiga dapat diadakan dan berhak mengambil keputusan jika dalam RUPS tersebut hadir atau diwakili suatu jumlah saham yang memenuhi persyaratan kuorum dan persyaratan pengambilan keputusan yang ditetapkan oleh OJK atas permohonan Perseroan.</p>
--	---

- 13.8. Setiap usul yang diajukan oleh para pemegang saham selama pembicaraan atau pemungutan suara dalam RUPS harus memenuhi semua syarat, sebagai berikut:
- menurut pendapat Ketua RUPS usul tersebut berhubungan langsung dengan salah satu mata acara RUPS yang bersangkutan;
 - usul tersebut diajukan oleh satu atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili sedikitnya 1/10 (satu per sepuluh) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang telah dikeluarkan oleh Perseroan;
 - menurut pendapat Direksi usul itu dianggap berhubungan langsung dengan usaha Perseroan; dan
 - dengan memperhatikan peraturan perundangan.
- 13.9. Dari segala hal yang dibicarakan dan diputuskan dalam RUPS dibuat Berita Acara RUPS oleh Notaris yang cukup ditandatangani oleh saksi-saksi dan Notaris.
-Berita Acara RUPS tersebut menjadi bukti yang sah terhadap semua pemegang saham dan pihak ketiga tentang keputusan dan segala sesuatu yang terjadi dalam RUPS.

- 13.8. Setiap usul yang diajukan oleh para pemegang saham selama pembicaraan atau pemungutan suara dalam RUPS harus memenuhi semua syarat, sebagai berikut:
- menurut pendapat Ketua RUPS usul tersebut berhubungan langsung dengan salah satu mata acara RUPS yang bersangkutan;
 - usul tersebut diajukan oleh satu atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili sedikitnya 1/10 (satu per sepuluh) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang telah dikeluarkan oleh Perseroan;
 - menurut pendapat Direksi usul itu dianggap berhubungan langsung dengan usaha Perseroan; dan
 - dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan.
- 13.9. Dari segala hal yang dibicarakan dan diputuskan dalam RUPS dibuat Risalah RUPS oleh Notaris yang cukup ditandatangani oleh saksi dan Notaris.
-Risalah RUPS tersebut menjadi bukti yang sah terhadap semua pemegang saham dan pihak ketiga tentang keputusan dan segala sesuatu yang terjadi dalam RUPS.

- 13.10. Risalah RUPS dan Ringkasan Risalah RUPS harus dibuat oleh Perseroan sesuai dengan bentuk dan isi serta disampaikan sebagaimana ditentukan instansi dan otoritas yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Ringkasan risalah RUPS wajib diumumkan kepada masyarakat paling lambat 2 (dua) hari kerja terhitung setelah RUPS diselenggarakan dan paling kurang melalui:**
- 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional sebagaimana ditentukan oleh Direksi;
 - Situs web Bursa Efek;

<p style="text-align: center;">DIREKSI PASAL 14</p>	<p style="text-align: center;">DIREKSI PASAL 14</p>
<p>14.1. (i) Direksi terdiri atas sedikitnya 3 (tiga) orang anggota Direksi dengan komposisi sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none">a. seorang Presiden Direktur;b. seorang atau lebih Wakil Presiden Direktur (jika diangkat); danc. seorang atau lebih sebagai Direktur. <p>(ii) Jika terjadi lowongan dalam Direksi, Direksi Perseroan terdiri - dari atas sisa anggota Direksi hingga seorang pengganti diangkat sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar.</p> <p>14.2. Anggota Direksi diangkat oleh RUPS dari calon yang memenuhi persyaratan sesuai ketentuan pasal 93 UUPT dan peraturan dibidang Perbankan serta di bidang Pasar Modal, masing-masing untuk jangka waktu terhitung sejak tanggal yang ditentukan pada RUPS yang mengangkatnya sampai penutupan RUPS Tahunan yang keempat setelah tanggal pengangkatannya dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu sesuai dengan ketentuan pasal 105 UUPT.</p> <p>14.3. Antara para anggota Direksi maupun antara anggota Direksi dengan anggota Dewan Komisaris tidak boleh ada hubungan keluarga sedarah sampai dengan derajat kedua, baik menurut garis lurus maupun garis kesamping atau hubungan semenda (menantu atau ipar).</p> <p>14.4. Apabila oleh suatu sebab jabatan anggota Direksi lowong, sehingga jumlah anggota Direksi menjadi kurang dari 3 (tiga) orang, maka paling lambat dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari sejak terjadi lowongan, harus diselenggarakan RUPS, untuk mengisi lowongan itu dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat</p>	<p>c. <u>Situs web Perseroan, dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris.</u></p> <p>14.1. (i) Direksi terdiri atas sedikitnya 3 (tiga) orang anggota Direksi dengan komposisi sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none">a. seorang Presiden Direktur;b. seorang atau lebih Wakil Presiden Direktur (jika diangkat); danc. seorang atau lebih sebagai Direktur. <p>(ii) Jika terjadi lowongan dalam Direksi, Direksi Perseroan terdiri dari atas sisa anggota Direksi hingga seorang pengganti diangkat sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar.</p> <p>14.2. Anggota Direksi diangkat oleh RUPS dari calon yang memenuhi persyaratan sesuai ketentuan pasal 93 UUPT dan peraturan dibidang Perbankan serta di bidang Pasar Modal, masing-masing untuk jangka waktu terhitung sejak tanggal yang ditentukan pada RUPS yang mengangkatnya sampai penutupan RUPS Tahunan yang keempat setelah tanggal pengangkatannya dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu sesuai dengan ketentuan pasal 105 UUPT.</p> <p>14.3. Antara para anggota Direksi maupun antara anggota Direksi dengan anggota Dewan Komisaris tidak boleh ada hubungan keluarga sedarah sampai dengan derajat kedua, baik menurut garis lurus maupun garis kesamping atau hubungan semenda (menantu atau ipar).</p> <p>14.4. Apabila oleh suatu sebab jabatan anggota Direksi lowong, sehingga jumlah anggota Direksi menjadi kurang dari 3 (tiga) orang, maka paling lambat dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari sejak terjadi lowongan, harus diselenggarakan RUPS, untuk mengisi lowongan itu dengan memperhatikan ketentuan</p>

<p>14.2. -Seorang yang diangkat untuk menggantikan anggota Direksi yang berhenti berdasarkan ayat 14.6 atau untuk mengisi lowongan karena sebab lain atau seorang yang diangkat sebagai tambahan anggota Direksi yang ada harus diangkat untuk jangka waktu terhitung sejak tanggal yang ditentukan pada RUPS yang mengangkatnya sampai penutupan RUPS Tahunan yang keempat setelah tanggal pengangkatannya dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu sesuai dengan ketentuan pasal 105 UUPT.</p> <p>14.5. Apabila oleh suatu sebab apapun semua jabatan anggota Direksi lowong, maka selambatnya dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari sejak terjadinya lowongan tersebut harus diselenggarakan RUPS untuk mengangkat Direksi baru, dan untuk sementara Perseroan diurus oleh Dewan Komisaris.</p> <p>14.6. a. Seorang anggota Direksi berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksudnya tersebut kepada Perseroan dengan memperhatikan ketentuan ayat ini.</p> <p>b. Dengan memperhatikan ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundangan:</p> <p>(i) Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah diterimanya surat pengunduran diri untuk memutuskan permohonan pengunduran diri anggota Direksi yang bersangkutan.</p> <p>(ii) RUPS hanya dapat menolak pengunduran diri anggota Direksi dimaksud jika dengan pengunduran diri tersebut mengakibatkan terlanggarnya ketentuan Anggaran Dasar dan/atau peraturan perundangan;</p> <p>(iii) Dalam hal tidak terdapat alasan untuk menolak pengunduran diri sebagaimana yang diatur dalam butir ii diatas, maka</p>	<p>sebagaimana dimaksud dalam ayat 14.2. di atas.</p> <p>-Seorang yang diangkat untuk menggantikan anggota Direksi yang berhenti berdasarkan ayat 14.6. atau untuk mengisi lowongan karena sebab lain atau seorang yang diangkat sebagai tambahan anggota Direksi yang ada harus diangkat untuk jangka waktu terhitung sejak tanggal yang ditentukan pada RUPS yang mengangkatnya sampai penutupan RUPS Tahunan yang keempat setelah tanggal pengangkatannya dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu sesuai dengan ketentuan pasal 105 UUPT.</p> <p>14.5. Apabila oleh suatu sebab apapun semua jabatan anggota Direksi lowong, maka selambatnya dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari sejak terjadinya lowongan tersebut harus diselenggarakan RUPS untuk mengangkat Direksi baru, dan untuk sementara Perseroan diurus oleh Dewan Komisaris.</p> <p>14.6. a. Seorang anggota Direksi berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksudnya tersebut kepada Perseroan dengan memperhatikan ketentuan ayat ini.</p> <p>b. Dengan memperhatikan ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan <u>perundang-undangan</u>:</p> <p>(i) Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS <u>dalam jangka waktu sesuai yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan</u>.</p> <p>(ii) RUPS hanya dapat menolak pengunduran diri anggota Direksi dimaksud jika dengan pengunduran diri tersebut mengakibatkan terlanggarnya ketentuan Anggaran Dasar dan/atau peraturan <u>perundang-undangan</u>;</p> <p>(iii) Dalam hal tidak terdapat alasan untuk menolak pengunduran diri sebagaimana yang diatur dalam butir ii diatas, maka RUPS wajib menyetujui pengunduran diri tersebut.</p>
---	--

<p>RUPS wajib menyetujui pengunduran diri tersebut.</p> <p>c. Anggota Direksi yang mengundurkan diri tersebut di atas tetap dapat dimintakan pertanggung-jawabannya tentang pelaksanaan tugasnya untuk masa jabatan sejak pertanggung jawaban yang terakhir sampai tanggal pengunduran dirinya dalam RUPS Tahunan berikutnya.</p> <p>14.7. Jabatan anggota Direksi berakhir apabila anggota Direksi yang bersangkutan:</p> <ol style="list-style-type: none">mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan ayat 14.6;tidak lagi memenuhi persyaratan perundangan;meninggal dunia;diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS.	<p>c. Anggota Direksi yang mengundurkan diri tersebut di atas tetap dapat dimintakan pertanggung-jawabannya tentang pelaksanaan tugasnya untuk masa jabatan sejak pertanggung jawaban yang terakhir sampai tanggal pengunduran dirinya dalam RUPS Tahunan berikutnya.</p> <p>14.7. Jabatan anggota Direksi berakhir apabila anggota Direksi yang bersangkutan:</p> <ol style="list-style-type: none">mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan ayat 14.6;tidak lagi memenuhi persyaratan peraturan perundang-undangan;meninggal dunia;diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS.
<p style="text-align: center;">RAPAT DIREKSI PASAL 16</p> <p>16.1. Rapat Direksi diadakan paling kurang 1 (satu) kali dalam setiap bulan sesuai jadwal yang telah ditetapkan dimuka atau setiap waktu bilamana dipandang perlu oleh seorang atau lebih anggota Direksi atau atas permintaan tertulis dari Dewan Komisaris, atau atas permintaan tertulis dari 1 (satu) atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara.</p> <p>16.2. Panggilan Rapat Direksi dilakukan oleh Presiden Direktur atau salah seorang anggota Direksi.</p> <p>16.3. Panggilan Rapat Direksi yang telah terjadwal berikut bahan rapat, harus disampaikan kepada setiap anggota Direksi dan harus dilakukan secara tertulis dengan diserahkan langsung kepada setiap anggota Direksi dengan tanda terima yang memadai, atau dengan surat tercatat atau dengan jasa kurir, atau telefax atau surat elektronik (<i>e-mail</i>) (dalam hal panggilan dikirim dengan telefax atau <i>e-mail</i>)</p>	<p style="text-align: center;">RAPAT DIREKSI PASAL 16</p> <p>16.1. Rapat Direksi diadakan paling kurang 1 (satu) kali dalam setiap bulan sesuai jadwal yang telah ditetapkan dimuka atau setiap waktu bilamana dipandang perlu oleh seorang atau lebih anggota Direksi atau atas permintaan tertulis dari Dewan Komisaris, atau atas permintaan tertulis dari 1 (satu) atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara.</p> <p>16.2. Panggilan Rapat Direksi dilakukan oleh Presiden Direktur atau salah seorang anggota Direksi.</p> <p>16.3. Panggilan Rapat Direksi yang telah terjadwal berikut bahan rapat, harus disampaikan kepada setiap anggota Direksi dan harus dilakukan secara tertulis dengan diserahkan langsung kepada setiap anggota Direksi dengan tanda terima yang memadai, atau dengan surat tercatat atau dengan jasa kurir, atau telefax atau surat elektronik (<i>e-mail</i>) (dalam hal panggilan dikirim dengan telefax atau <i>e-mail</i> harus ditegaskan kembali dengan surat tertulis</p>

<p>harus ditegaskan kembali dengan surat tertulis yang diserahkan secara langsung atau dengan surat tercatat secepat mungkin) paling lambat 5 (lima) hari sebelum Rapat Direksi diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal Rapat Direksi.</p> <p>-Untuk Rapat Direksi yang diselenggarakan di luar jadwal, panggilan rapat dapat dipersingkat menjadi 3 (tiga) hari dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal Rapat Direksi, dengan bahan rapat yang disampaikan kepada peserta rapat paling lambat sebelum rapat diselenggarakan.</p> <p>16.4. Panggilan Rapat Direksi itu harus mencantumkan acara, tanggal, waktu dan tempat Rapat Direksi.</p> <p>16.5. Rapat Direksi diadakan ditempat kedudukan Perseroan atau tempat kegiatan usaha utama Perseroan di dalam wilayah Republik Indonesia.</p> <p>-Apabila semua anggota Direksi hadir atau diwakili, panggilan terlebih dahulu tersebut tidak disyaratkan dan Rapat Direksi dapat diadakan dimanapun juga dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat.</p> <p>16.6. Rapat Direksi dipimpin oleh Presiden Direktur; dalam hal Presiden Direktur tidak dapat hadir atau berhalangan hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, Rapat Direksi akan dipimpin oleh salah seorang Wakil Presiden Direktur yang dipilih oleh para anggota Direksi yang hadir dan atau diwakili dalam Rapat Direksi; dan dalam hal Wakil Presiden Direktur tidak diangkat/tidak dapat hadir atau berhalangan hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka Rapat Direksi akan dipimpin oleh salah seorang Direktur yang dipilih oleh para anggota Direksi yang hadir dan atau diwakili dalam Rapat Direksi.</p> <p>16.7. Seorang anggota Direksi dapat diwakili dalam Rapat Direksi hanya oleh anggota Direksi lainnya berdasarkan surat kuasa.</p> <p>16.8. Rapat Direksi adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah</p>	<p>yang diserahkan secara langsung atau dengan surat tercatat secepat mungkin) paling lambat 5 (lima) hari sebelum Rapat Direksi diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal Rapat Direksi.</p> <p>-Untuk Rapat Direksi yang diselenggarakan di luar jadwal, panggilan rapat dapat dipersingkat menjadi 3 (tiga) hari dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal Rapat Direksi, dengan bahan rapat yang disampaikan kepada peserta rapat paling lambat sebelum rapat diselenggarakan.</p> <p>16.4. Panggilan Rapat Direksi itu harus mencantumkan acara, tanggal, waktu dan tempat Rapat Direksi.</p> <p>16.5. Rapat Direksi diadakan ditempat kedudukan Perseroan atau tempat kegiatan usaha utama Perseroan di dalam wilayah Republik Indonesia.</p> <p>-Apabila semua anggota Direksi hadir atau diwakili, panggilan terlebih dahulu tersebut tidak disyaratkan dan Rapat Direksi dapat diadakan dimanapun juga dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat.</p> <p>16.6. Rapat Direksi dipimpin oleh Presiden Direktur; dalam hal Presiden Direktur tidak dapat hadir atau berhalangan hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, Rapat Direksi akan dipimpin oleh salah seorang Wakil Presiden Direktur yang dipilih oleh para anggota Direksi yang hadir dan atau diwakili dalam Rapat Direksi; dan dalam hal Wakil Presiden Direktur tidak diangkat/tidak dapat hadir atau berhalangan hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka Rapat Direksi akan dipimpin oleh salah seorang Direktur yang dipilih oleh para anggota Direksi yang hadir dan atau diwakili dalam Rapat Direksi.</p> <p>16.7. Seorang anggota Direksi dapat diwakili dalam Rapat Direksi hanya oleh anggota Direksi lainnya berdasarkan surat kuasa.</p> <p>16.8. Rapat Direksi adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah</p>
---	--

<p>anggota Direksi yang sedang menjabat hadir atau diwakili dalam Rapat.</p> <p>16.9. Keputusan Rapat Direksi harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah anggota Direksi yang sedang menjabat.</p> <p>16.10. Jika suara yang setuju dan tidak setuju sama banyaknya, Ketua Rapat Direksi berhak memutuskan hasilnya.</p> <p>16.11. a. Setiap anggota Direksi yang hadir berhak mengeluarkan (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota Direksi lain yang diwakilinya;</p> <p>b. Setiap anggota Direksi yang secara pribadi dengan cara apapun baik secara langsung maupun secara tidak langsung mempunyai kepentingan dalam suatu transaksi, kontrak atau kontrak yang diusulkan, dalam mana Perseroan menjadi salah satu pihaknya harus menyatakan sifat kepentingannya tersebut dalam Rapat Direksi dan tidak berhak untuk ikut dalam pengambilan suara mengenai hal-hal yang berhubungan dengan transaksi atau kontrak tersebut, kecuali jika Rapat Direksi menentukan lain;</p> <p>c. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tandatangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara lisan kecuali Ketua Rapat Direksi menentukan lain tanpa ada keberatan berdasarkan suara terbanyak dari yang hadir;</p> <p>d. Suara blanko dan suara yang tidak sah dianggap tidak dikeluarkan secara sah dan dianggap tidak ada serta tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan.</p> <p>16.12. Dari segala hal yang dibicarakan dan diputuskan dalam Rapat Direksi dibuat Berita Acara Rapat. -Berita Acara Rapat Direksi tersebut harus dibuat oleh seorang yang</p>	<p>anggota Direksi yang sedang menjabat hadir atau diwakili dalam Rapat.</p> <p>16.9. Keputusan Rapat Direksi harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah anggota Direksi yang sedang menjabat.</p> <p>16.10. Jika suara yang setuju dan tidak setuju sama banyaknya, Ketua Rapat Direksi berhak memutuskan hasilnya.</p> <p>16.11. a. Setiap anggota Direksi yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota Direksi lain yang diwakilinya;</p> <p>b. Setiap anggota Direksi yang secara pribadi dengan cara apapun baik secara langsung maupun secara tidak langsung mempunyai kepentingan dalam suatu transaksi, kontrak atau kontrak yang diusulkan, dalam mana Perseroan menjadi salah satu pihaknya harus menyatakan sifat kepentingannya tersebut dalam Rapat Direksi dan tidak berhak untuk ikut dalam pengambilan suara mengenai hal yang berhubungan dengan transaksi atau kontrak tersebut, kecuali jika Rapat Direksi menentukan lain;</p> <p>c. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tandatangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal lain dilakukan secara lisan kecuali Ketua Rapat Direksi menentukan lain tanpa ada keberatan berdasarkan suara terbanyak dari yang hadir;</p> <p>d. Suara blanko dan suara yang tidak sah dianggap tidak dikeluarkan secara sah dan dianggap tidak ada serta tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan.</p> <p>16.12. Dari segala hal yang dibicarakan dan diputuskan dalam Rapat Direksi dibuat <u>Risalah</u> Rapat. -<u>Risalah</u> Rapat Direksi tersebut harus dibuat oleh seorang yang</p>
---	---

hadir dalam Rapat Direksi yang ditunjuk oleh Ketua Rapat Direksi dan kemudian harus ditandatangani oleh seluruh anggota Direksi yang hadir dalam Rapat Direksi guna memastikan kelengkapan dan kebenaran Berita Acara tersebut.

-Berita Acara Rapat Direksi tersebut menjadi bukti yang sah terhadap semua anggota Direksi dan pihak ketiga tentang keputusan dan segala sesuatu yang terjadi dalam Rapat Direksi.

-Apabila Berita Acara Rapat Direksi dibuat oleh Notaris, penandatanganan tersebut tidak disyaratkan.

- 16.13. a. Selain penyelenggaraan Rapat Direksi sebagaimana dimaksud dalam ketentuan ayat 16.5, Rapat Direksi dapat juga dilakukan melalui media televideo konferensi atau melalui sarana media elektronik lainnya yang memungkinkan semua peserta Rapat Direksi saling melihat dan mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam Rapat Direksi.
- b. Risalah Rapat Direksi hasil penyelenggaraan Rapat Direksi sebagaimana dimaksud dalam ayat 16.13 (a) diatas harus dibuat secara tertulis dan diedarkan kepada seluruh anggota Direksi yang ikut serta untuk disetujui dan ditandatangani.
- c. Apabila Risalah Rapat Direksi dibuat oleh Notaris, penandatanganan tersebut tidak disyaratkan.

16.14. Direksi dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Direksi, dengan ketentuan semua anggota Direksi yang sedang menjabat memberikan persetujuan dengan menandatangani usul keputusan tersebut. Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil

hadir dalam Rapat Direksi yang ditunjuk oleh Ketua Rapat Direksi dan kemudian harus ditandatangani oleh seluruh anggota Direksi yang hadir dalam Rapat Direksi guna memastikan kelengkapan dan kebenaran Risalah tersebut.

- Risalah Rapat Direksi tersebut menjadi bukti yang sah terhadap semua anggota Direksi dan pihak ketiga tentang keputusan dan segala sesuatu yang terjadi dalam Rapat Direksi.

-Apabila Risalah Rapat Direksi dibuat oleh Notaris, penandatanganan tersebut tidak disyaratkan.

Perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) yang dikemukakan secara tertulis oleh seorang atau lebih anggota Direksi dalam Rapat Direksi berikut alasannya wajib dicantumkan/dicatat/dilekatkan dalam berita acara Rapat Direksi.

- 16.13. a. Selain penyelenggaraan Rapat Direksi sebagaimana dimaksud dalam ketentuan ayat 16.5, Rapat Direksi dapat juga dilakukan melalui media televideo konferensi atau melalui sarana media elektronik lainnya yang memungkinkan semua peserta Rapat Direksi saling melihat dan mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam Rapat Direksi.
- b. Risalah Rapat Direksi hasil penyelenggaraan Rapat Direksi sebagaimana dimaksud dalam ayat 16.13 huruf a harus dibuat secara tertulis dan diedarkan kepada seluruh anggota Direksi yang ikut serta untuk disetujui dan ditandatangani.
- c. Apabila Risalah Rapat Direksi dibuat oleh Notaris, penandatanganan tersebut tidak disyaratkan.

16.14. Direksi dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Direksi, dengan ketentuan semua anggota Direksi yang sedang menjabat memberikan persetujuan dengan menandatangani usul keputusan tersebut. Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan

dengan sah dalam Rapat Direksi.

**DEWAN KOMISARIS
PASAL 17**

- 17.1. Dewan Komisaris terdiri atas sedikitnya 3 (tiga) orang anggota Dewan Komisaris dengan komposisi sebagai berikut:
- a. seorang Presiden Komisaris;
 - b. seorang atau lebih Wakil Presiden Komisaris (jika diangkat); dan/atau
 - c. seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris.
- Jika terjadi lowongan dalam Dewan Komisaris, Dewan Komisaris Perseroan terdiri atas sisa anggota Dewan Komisaris, hingga seorang pengganti diangkat sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar ini.
- 17.2. Perseroan wajib memiliki Komisaris Independen sesuai dengan peraturan perundangan.
- 17.3. Anggota Dewan Komisaris diangkat oleh RUPS dari calon yang memenuhi persyaratan sesuai ketentuan Pasal 110 UUPT dan peraturan di bidang Perbankan serta di bidang Pasar Modal untuk jangka waktu terhitung sejak tanggal yang ditentukan pada RUPS yang mengangkatnya sampai penutupan RUPS Tahunan yang keempat setelah tanggal pengangkatannya dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikannya sewaktu-waktu sesuai ketentuan Pasal 119 UUPT.
- Masa jabatan seorang yang diangkat sebagai Komisaris Independen maksimal adalah 2 (dua) periode sejak pengangkatannya sebagai Komisaris Independen.
- 17.4. Antara anggota Dewan Komisaris maupun antara anggota Dewan Komisaris dengan anggota Direksi tidak boleh ada hubungan keluarga sedarah sampai dengan derajat kedua, baik menurut garis lurus maupun garis kesamping atau hubungan semenda (menantu atau ipar).

keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Direksi.

**DEWAN KOMISARIS
PASAL 17**

- 17.1. Dewan Komisaris terdiri atas sedikitnya 3 (tiga) orang anggota Dewan Komisaris dengan komposisi sebagai berikut:
- a. seorang Presiden Komisaris;
 - b. seorang atau lebih Wakil Presiden Komisaris (jika diangkat); dan/atau
 - c. seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris.
- Jika terjadi lowongan dalam Dewan Komisaris, Dewan Komisaris Perseroan terdiri atas sisa anggota Dewan Komisaris, hingga seorang pengganti diangkat sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar ini.
- 17.2. Perseroan wajib memiliki Komisaris Independen sesuai dengan peraturan [perundang-undangan](#).
- 17.3. Anggota Dewan Komisaris diangkat oleh RUPS dari calon yang memenuhi persyaratan sesuai ketentuan Pasal 110 UUPT dan peraturan di bidang Perbankan serta di bidang Pasar Modal untuk jangka waktu terhitung sejak tanggal yang ditentukan pada RUPS yang mengangkatnya sampai penutupan RUPS Tahunan yang keempat setelah tanggal pengangkatannya dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikannya sewaktu-waktu sesuai ketentuan Pasal 119 UUPT.
- Masa jabatan seorang yang diangkat sebagai Komisaris Independen maksimal adalah 2 (dua) periode sejak pengangkatannya sebagai Komisaris Independen.
- 17.4. Antara anggota Dewan Komisaris maupun antara anggota Dewan Komisaris dengan anggota Direksi tidak boleh ada hubungan keluarga sedarah sampai dengan derajat kedua, baik menurut garis lurus maupun garis kesamping atau hubungan semenda (menantu atau ipar).

17.5. Apabila oleh suatu sebab jabatan anggota Dewan Komisaris lowong, sehingga jumlah anggota Dewan Komisaris menjadi kurang dari 3 (tiga) orang, maka selambatnya dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari setelah terjadinya lowongan, harus diselenggarakan RUPS untuk mengisi lowongan itu dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundangan.

-Seorang yang diangkat untuk menggantikan anggota Dewan Komisaris yang berhenti berdasarkan ayat 17.6 atau untuk mengisi lowongan karena sebab lain atau seorang yang diangkat sebagai tambahan anggota Dewan Komisaris yang ada harus diangkat untuk jangka waktu terhitung sejak tanggal pengangkatannya sampai penutupan RUPS Tahunan yang keempat setelah tanggal pengangkatannya dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu sesuai dengan ketentuan pasal 105 UUPT.

- 17.6. a. Seorang anggota Dewan Komisaris berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksudnya tersebut kepada Perseroan dengan memperhatikan ketentuan ayat ini.
- b. Dengan memperhatikan ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundangan:
- (i) Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah diterimanya surat pengunduran diri untuk memutuskan permohonan pengunduran diri anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan;
 - (ii) RUPS dapat menolak pengunduran diri anggota Dewan Komisaris dimaksud jika dengan pengunduran diri tersebut mengakibatkan terlanggarnya ketentuan Anggaran Dasar dan/atau peraturan perundangan yang berlaku;
 - (iii) Dalam hal tidak terdapat alasan untuk menolak pengunduran diri sebagaimana yang diatur dalam butir ii diatas, maka RUPS wajib menyetujui pengunduran diri

17.5. Apabila oleh suatu sebab jabatan anggota Dewan Komisaris lowong, sehingga jumlah anggota Dewan Komisaris menjadi kurang dari 3 (tiga) orang, maka selambatnya dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari setelah terjadinya lowongan, harus diselenggarakan RUPS untuk mengisi lowongan itu dengan memperhatikan ketentuan peraturan [perundang-rundangan](#).

-Seorang yang diangkat untuk menggantikan anggota Dewan Komisaris yang berhenti berdasarkan ayat 17.6 atau untuk mengisi lowongan karena sebab lain atau seorang yang diangkat sebagai tambahan anggota Dewan Komisaris yang ada harus diangkat untuk jangka waktu terhitung sejak tanggal pengangkatannya sampai penutupan RUPS Tahunan yang keempat setelah tanggal pengangkatannya dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu sesuai dengan ketentuan pasal 105 UUPT.

- 17.6. a. Seorang anggota Dewan Komisaris berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksudnya tersebut kepada Perseroan dengan memperhatikan ketentuan ayat ini.
- b. Dengan memperhatikan ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan [perundang-undangan](#):
- (i) Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS dalam jangka waktu [sesuai yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan](#).
 - (ii) RUPS dapat menolak pengunduran diri anggota Dewan Komisaris dimaksud jika dengan pengunduran diri tersebut mengakibatkan terlanggarnya ketentuan Anggaran Dasar dan/atau peraturan [perundang-undangan](#);
 - (iii) Dalam hal tidak terdapat alasan untuk menolak pengunduran diri sebagaimana yang diatur dalam butir ii

<p>tersebut.</p> <p>c. Anggota Dewan Komisaris yang mengundurkan diri tersebut di atas tetap dapat dimintakan pertanggung-jawabannya tentang pelaksanaan tugasnya untuk masa jabatan sejak pertanggung jawaban yang terakhir sampai tanggal pengunduran dirinya dalam RUPS Tahunan berikutnya.</p> <p>17.7. Jabatan anggota Dewan Komisaris berakhir apabila yang bersangkutan:</p> <ol style="list-style-type: none"> mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan ayat 17.6; tidak lagi memenuhi persyaratan perundangan; meninggal dunia; diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS. <p style="text-align: center;">TUGAS DAN WEWENANG DEWAN KOMISARIS PASAL 18</p> <p>18.1. Dewan Komisaris melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan pada umumnya dan memberi nasihat kepada Direksi sesuai ketentuan Pasal 108 UUPT.</p> <p>18.2. a. Dalam melaksanakan tugasnya Dewan Komisaris berhak meminta bantuan tenaga ahli dalam jangka waktu terbatas serta wajib membentuk Komite Audit, Komite Pemantau Resiko, Komite Remunerasi dan Nominasi atas tanggungan Perseroan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan di bidang Pasar Modal dan di bidang Perbankan.</p> <p>b. Pengangkatan anggota Komite sebagaimana dimaksud dalam ayat 18.2.a dilakukan oleh Direksi sesuai keputusan Dewan Komisaris.</p> <p>c. Komite tersebut dalam ayat 18.2.a bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris.</p> <p>18.3. Dewan Komisaris setiap waktu dalam jam kerja kantor Perseroan berhak memasuki bangunan dan halaman atau tempat lain yang dipergunakan atau yang dikuasai oleh Perseroan dan berhak memeriksa</p>	<p>diatas, maka RUPS wajib menyetujui pengunduran diri tersebut.</p> <p>c. Anggota Dewan Komisaris yang mengundurkan diri tersebut di atas tetap dapat dimintakan pertanggung-jawabannya tentang pelaksanaan tugasnya untuk masa jabatan sejak pertanggung jawaban yang terakhir sampai tanggal pengunduran dirinya dalam RUPS Tahunan berikutnya.</p> <p>17.7. Jabatan anggota Dewan Komisaris berakhir apabila yang bersangkutan:</p> <ol style="list-style-type: none"> mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan ayat 17.6; tidak lagi memenuhi persyaratan <u>perundang-</u>undangan; meninggal dunia; diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS. <p style="text-align: center;">TUGAS DAN WEWENANG DEWAN KOMISARIS PASAL 18</p> <p>18.1. Dewan Komisaris melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan pada umumnya dan memberi nasihat kepada Direksi sesuai ketentuan Pasal 108 UUPT.</p> <p>18.2. a. Dalam melaksanakan tugasnya Dewan Komisaris berhak meminta bantuan tenaga ahli dalam jangka waktu terbatas serta wajib membentuk Komite Audit, Komite Pemantau Resiko, Komite Remunerasi dan Nominasi atas tanggungan Perseroan sesuai dengan ketentuan peraturan <u>perundang-</u>undangan di bidang Pasar Modal dan di bidang Perbankan.</p> <p>b. Pengangkatan anggota Komite sebagaimana dimaksud dalam ayat 18.2.a dilakukan oleh Direksi sesuai keputusan Dewan Komisaris.</p> <p>c. Komite tersebut dalam ayat 18.2.a bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris.</p> <p>18.3. Dewan Komisaris setiap waktu dalam jam kerja kantor Perseroan berhak memasuki bangunan dan halaman atau tempat lain yang dipergunakan atau yang dikuasai oleh Perseroan dan berhak</p>
---	---

<p>semua pembukuan, surat dan alat bukti lainnya, memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas dan lain-lain serta berhak untuk mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi.</p> <p>18.4. Direksi dan setiap anggota Direksi wajib untuk memberikan penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan oleh Dewan Komisaris.</p> <p>18.5. Dewan Komisaris berdasarkan keputusan Rapat Dewan Komisaris berhak memberhentikan untuk sementara anggota Direksi sesuai dengan ketentuan pasal 106 UUPT dengan memperhatikan ketentuan ayat ini.</p> <p>-Dalam hal terdapat anggota Direksi yang diberhentikan sementara oleh Dewan Komisaris, maka Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah tanggal pemberhentian sementara untuk memutuskan mencabut atau menguatkan keputusan pemberhentian sementara tersebut.</p> <p>-Dalam hal Perseroan tidak menyelenggarakan RUPS dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari setelah tanggal pemberhentian sementara atau RUPS tidak dapat mengambil keputusan, maka pemberhentian sementara anggota Direksi tersebut menjadi batal.</p> <p>18.6. Dalam hal Dewan Komisaris melakukan tindakan pengurusan Perseroan dalam keadaan tertentu dan untuk jangka waktu tertentu, berlaku ketentuan Pasal 118 ayat (2) UUPT.</p> <p>18.7. Dalam hal hanya ada seorang anggota Dewan Komisaris, segala</p>	<p>memeriksa semua pembukuan, surat dan alat bukti lainnya, memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas dan lain-lain serta berhak untuk mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi.</p> <p>18.4. Direksi dan setiap anggota Direksi wajib untuk memberikan penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan oleh Dewan Komisaris.</p> <p>18.5. Dewan Komisaris berdasarkan keputusan Rapat Dewan Komisaris berhak memberhentikan untuk sementara anggota Direksi sesuai dengan ketentuan pasal 106 UUPT dengan memperhatikan ketentuan ayat ini.</p> <p>-Dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah tanggal pemberhentian sementara anggota (-anggota) Direksi itu, Dewan Komisaris wajib mengadakan RUPS dengan mengindahkan ketentuan mengenai jangka waktu pengumuman dan pemanggilan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar ini.</p> <p><u>-Sebelum mengambil keputusan pada RUPS sebagaimana tersebut di atas terlebih dahulu memberikan kesempatan kepada anggota Direksi yang diberhentikan sementara tersebut untuk membela dirinya dalam RUPS, apabila anggota Direksi yang diberhentikan sementara tersebut hadir dalam RUPS yang bersangkutan.</u></p> <p>18.6. <u>Apabila RUPS tersebut tidak diadakan dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah pemberhentian sementara itu maka pemberhentian sementara itu menjadi batal demi hukum.</u></p> <p>-Dalam hal Dewan Komisaris melakukan tindakan pengurusan Perseroan dalam keadaan tertentu dan untuk jangka waktu tertentu, berlaku ketentuan Pasal 118 ayat (2) UUPT.</p> <p>18.7. Dalam hal hanya ada seorang anggota Dewan Komisaris, segala</p>
--	---

tugas dan wewenang yang diberikan kepada Presiden Komisaris atau anggota Dewan Komisaris lainnya dalam Anggaran Dasar ini berlaku pula baginya.

**DEWAN PENGAWAS SYARIAH
PASAL 20**

- 20.1. Dalam rangka melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip perbankan Syariah, Perseroan membentuk dan memiliki Dewan - Pengawas Syariah ("DPS") yang berkedudukan di kantor pusat Perseroan.
- 20.2. DPS terdiri atas sekurangnya 2 orang ahli Syariah yang diangkat oleh RUPS atas rekomendasi Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) dengan memperhatikan peraturan perbankan dan untuk jangka waktu terhitung sejak tanggal yang ditentukan pada RUPS yang mengangkat mereka sampai penutupan RUPS tahunan yang ketiga setelah tanggal pengangkatan mereka, dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan anggota DPS sewaktu-waktu dengan memperhatikan peraturan perundangan.
- 20.3. DPS bertindak secara independen dan mempunyai tugas dan fungsi memberikan nasihat dan saran kepada Direksi serta mengawasi kegiatan unit usaha syariah Perseroan agar dilaksanakan sesuai dan tidak bertentangan dengan prinsip Syariah.
- 20.4. Dalam melaksanakan tugas dan fungsi tersebut pada ayat 20.2, DPS dapat melakukan tindakan sebagaimana diatur dalam peraturan perundangan.
- 20.5. Laporan tahunan hasil pengawasan DPS disampaikan kepada Direksi untuk dimuat dalam laporan tahunan Perseroan.
- 20.6. Honorarium dan/atau tunjangan lainnya bagi anggota DPS ditetapkan oleh Perseroan sesuai dengan peraturan perundangan.

tugas dan wewenang yang diberikan kepada Presiden Komisaris atau anggota Dewan Komisaris lainnya dalam Anggaran Dasar ini berlaku pula baginya.

**DEWAN PENGAWAS SYARIAH
PASAL 20**

- 20.1. Dalam rangka melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip perbankan Syariah, Perseroan membentuk dan memiliki Dewan Pengawas Syariah ("DPS") yang berkedudukan di kantor pusat Perseroan.
- 20.2. DPS terdiri atas sekurangnya 2 orang ahli Syariah yang diangkat oleh RUPS atas rekomendasi Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) dengan memperhatikan peraturan perbankan dan untuk jangka waktu terhitung sejak tanggal yang ditentukan pada RUPS yang mengangkat mereka sampai penutupan RUPS tahunan yang **keempat** setelah tanggal pengangkatan mereka, dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan anggota DPS sewaktu-waktu dengan memperhatikan peraturan **perundang-undangan**.
- 20.3. DPS bertindak secara independen dan mempunyai tugas dan fungsi memberikan nasihat dan saran kepada Direksi serta mengawasi kegiatan unit usaha syariah Perseroan agar dilaksanakan sesuai dan tidak bertentangan dengan prinsip Syariah.
- 20.4. Dalam melaksanakan tugas dan fungsi tersebut pada ayat 20.2, DPS dapat melakukan tindakan sebagaimana diatur dalam peraturan **perundang-undangan**.
- 20.5. Laporan tahunan hasil pengawasan DPS disampaikan kepada Direksi untuk dimuat dalam laporan tahunan Perseroan.
- 20.6. Honorarium dan/atau tunjangan lainnya bagi anggota DPS ditetapkan oleh Perseroan sesuai dengan peraturan **perundang-undangan**.